



PUTUSAN
Nomor 5 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan gugatan lain-lain pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASURUAN, yang diwakili oleh Eko Rubiyanto, S.Sit., M.H., selaku Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, berkedudukan di Jalan Pahlawan, Nomor 26, Pasuruan, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ganggawati Wismantari, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, beralamat di Jalan Pahlawan, Nomor 26, Pasuruan, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2024;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I;

terhadap

TIM KURATOR PT JATIDIRI PRIMARAYA dan HARRY PRASETYO (dalam Pailit) yaitu: AGUS SETYA WAHYUDI, S.H., M.Kn., EGA DESSIANA SAGITA, S.H., M.H., dan DIDIT WICAKSONO, S.H., M.H., berkantor di Ruko Klampis Square Blok C-27, Jalan Klampis Jaya, Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Dan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PASURUAN, berkedudukan di Jalan Diponegoro, Nomor 64, Kota Pasuruan;
Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 5 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Penggugat telah mengajukan gugatan lain-lain di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan mohon agar pengadilan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby, tanggal 15 Mei 2019 tentang Harta Pailit (*boedel* Pailit) PT Jatidiri Primaraya dan dan Harry Prasetyo (dalam Pailit) adalah sah dan mengikat dalam tingkat terakhir dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagaimana ketentuan Pasal 91 *juncto* Pasal 92 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004;
3. Memerintahkan Para Tergugat untuk tidak melakukan segala tindakan memindahtangankan hak atas tanah milik Harry Prasetyo (dalam Pailit) yang termasuk dalam Penetapan Harta Pailit Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga.Sby, tanggal 15 Mei 2019 sebagaimana ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, antara lain:
 - 1) Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0060/Kel. Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 86 m², atas nama Harry Prasetyo;
 - 2) Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0061/Kel. Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 86 m², atas nama Harry Prasetyo;
 - 3) Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0062/Kel. Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 423 m², atas nama Harry Prasetyo;
 - 4) Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0063/Kel.

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 5 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 86 m², atas nama Harry Prasetyo (Jaminan Bank QNB);
- 5) Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0064/Kel. Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 468 m², atas nama Harry Prasetyo;
 - 6) Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0065/Kel. Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 548 m², atas nama Harry Prasetyo;
 - 7) Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0066/Kel. Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 253 m², atas nama Harry Prasetyo;
 - 8) Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0068/Kel. Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 86 m², atas nama Harry Prasetyo;
 - 9) Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0069/Kel. Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 473 m², atas nama Harry Prasetyo;
 - 10) Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0070/Kel. Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 158 m², atas nama Harry Prasetyo (Jaminan Bank QNB);
 - 11) Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0071/Kel. Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 94 m², atas nama Harry Prasetyo;
 - 12) Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0072/Kel.

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 5 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 94 m², atas nama Harry Prasetyo;
- 13) Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0073/Kel. Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 94 m², atas nama Harry Prasetyo;
- 14) Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Tambak Rejo, Sertifikat Hak Milik Nomor 0689/Desa Tambakrejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, seluas 858 m², atas nama Harry Prasetyo;
- 15) Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Tambak Rejo, Sertifikat Hak Milik Nomor 0702/Desa Tambakrejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, seluas 412 m², atas nama Harry Prasetyo;
- 16) Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Tambak Rejo, Sertifikat Hak Milik Nomor 0703/Desa Tambakrejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, seluas 1.068 m², atas nama Harry Prasetyo;
- 17) Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 0004/Kel. Bangilan, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 144 m², atas nama Harry Prasetyo;
- 18) Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 0295/Desa Wonorejo, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, seluas 650 m², atas nama Harry Prasetyo;
- 19) Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya terletak di KH. Wachid Hasyim 52 Pasuruan, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 0006/Kel. Kebonsari, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 92 m², atas nama Harry Prasetyo;
- 20) Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya terletak di Tambak Rejo, Sertifikat Hak Milik Nomor 0409/Desa Tambakrejo, Kecamatan

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 5 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Kraton, Kabupaten Pasuruan, seluas 5.170 m², atas nama Jayanti Lestari;

21) Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya terletak di Tambak Rejo, Sertifikat Hak Milik Nomor 0688/Desa Tambakrejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, seluas 1.064 m², atas nama Harry Prasetyo;

4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terhadap putusan dilakukan upaya hukum perlawanan (*verzet*), kasasi maupun peninjauan kembali;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau: apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penggugat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut);
2. Eksepsi *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut, Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 4/Pdt.Sus.Gugatan-Lain-Lain/2024/PN Niaga.Sby *juncto* Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga Sby, tanggal 16 Mei 2024 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penetapan Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby tanggal 15 Mei 2019 tentang Harta Pailit (*boedel* Pailit) PT Jatidiri Primaraya dan Harry Prasetyo (dalam Pailit) adalah sah dan mengikat;
3. Memerintahkan Para Tergugat untuk tidak melakukan segala tindakan memindahtangankan hak atas tanah milik Harry Prasetyo (dalam Pailit)

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 5 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



yang termasuk dalam Penetapan Harta Pailit Nomor 23/Pdt.Sus-
PKPU/2018/PN Niaga Sby tanggal 15 Mei 2019, antara lain;

1. Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0060/Kel. Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 86 m², atas nama Harry Prasetyo;
2. Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0061/Kel. Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 86 m², atas nama Harry Prasetyo;
3. Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0062/Kel. Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 423 m², atas nama Harry Prasetyo;
4. Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0063/Kel. Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 86 m², atas nama Harry Prasetyo (Jaminan Bank QNB);
5. Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0064/Kel. Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 468 m², atas nama Harry Prasetyo;
6. Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0065/Kel. Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 548 m², atas nama Harry Prasetyo;
7. Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0066/Kel. Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 253 m², atas nama Harry Prasetyo;
8. Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0068/Kel.

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 5 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



- Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 86 m², atas nama Harry Prasetyo;
9. Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0069/Kel. Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 473 m², atas nama Harry Prasetyo;
 10. Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0070/Kel. Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 158 m², atas nama Harry Prasetyo. (Jaminan Bank QNB);
 11. Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0071/Kel. Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 94 m², atas nama Harry Prasetyo;
 12. Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0072/Kel. Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 94 m², atas nama Harry Prasetyo;
 13. Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Milik Nomor 0073/Kel. Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 94 m², atas nama Harry Prasetyo;
 14. Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Tambak Rejo, Sertifikat Hak Milik Nomor 0689/Desa Tambakrejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, seluas 858 m², atas nama Harry Prasetyo;
 15. Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Tambak Rejo, Sertifikat Hak Milik Nomor 0702/Desa Tambakrejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, seluas 412 m², atas nama Harry Prasetyo;
 16. Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Tambak Rejo, Sertifikat Hak Milik Nomor 0703/Desa Tambakrejo, Kecamatan

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 5 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Kraton, Kabupaten Pasuruan, seluas 1.068 m², atas nama Harry Prasetyo;

17. Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Raya Sukarno Hatta, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 0004/Kel. Bangilan, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 144 m², atas nama Harry Prasetyo;
18. Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 0295/Desa Wonorejo, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, seluas 650 m², atas nama Harry Prasetyo;
19. Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya terketak di KH. Wachid Hasyim 52 Pasuruan, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 0006/Kel. Kebonsari, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, seluas 92 m², atas nama Harry Prasetyo;
20. Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya terletak di Tambak Rejo, Sertifikat Hak Milik Nomor 0409/Desa Tambakrejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, seluas 5.170 m², atas nama Jayanti Lestari;
21. Tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya terletak di Tambak Rejo, Sertifikat Hak Milik Nomor 0688/Desa Tambakrejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, seluas 1.064 m², atas nama Harry Prasetyo;
4. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
5. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp1.969.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan di persidangan pada tanggal 16 Mei 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, kemudian terhadap putusan tersebut Tergugat I melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2024 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Mei 2024

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 5 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta Kas/G.Lain-lain/2024/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 4/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2024/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 27 Mei 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Mei 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 4/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2024/PN Niaga.Sby *juncto* Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga.Sby, tanggal 16 Mei 2024;

dengan mengadili sendiri:

I. Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi I/Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Para Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 4/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2024/PN

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 5 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Niaga.Sby *juncto* Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga.Sby,
tanggal 16 Mei 2024;

- Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 5 Juni 2024 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam putusannya, dengan pertimbangan sebagai berikut ini:

- Bahwa terhadap gugatan *a quo* Para Tergugat mengajukan eksepsi, yang atas materi eksepsi tersebut telah dipertimbangkan secara cukup oleh *Judex Facti*;
- Bahwa mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023, Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dengan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan tidak dikonstruksikan sebagai jual beli objek jaminan, melainkan hanya penyerahan objek jaminan secara sukarela kepada bank untuk dijual sebagai pelunasan utang;
- Bahwa oleh karena ternyata aset yang telah diserahkan secara sukarela oleh Debitor tersebut telah dimasukkan sebagai *boedel* pailit/harta pailit berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas, sementara itu dalam Putusan Gugatan Lain-lain Nomor 32/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2021/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga.Sby, Penetapan Hakim Pengawas tidak dinyatakan batal, maka masih berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 4/Pdt.Sus.Gugatan-Lain-Lain/2024/PN Niaga.Sby *juncto* Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga.Sby, tanggal 16 Mei 2024 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 5 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASURUAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi (Tergugat I) harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASURUAN** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi (Tergugat I) untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 oleh Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H, M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.,

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 5 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H, M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp4.980.000,00
Jumlah.....	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum
NIP.19621220 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 5 K/Pdt.Sus-Pailit/2025